



P E N E T A P A N
Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SRIWATI DINATA, lahir di Banjarmasin tanggal 22 Oktober 1975, bertempat tinggal di Jalan Transmigrasi Nomor 89 RT 08 RW 03 Desa Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tanggal 4 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 7 November 2024 dalam Register Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Bln., telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon bernama Sriwati Dinata dengan Nomor Induk Kependudukan 6310096210750003;
2. Bahwa, Pemohon menikah dengan Suami Pemohon pada tanggal 26 Desember 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 084/WNI/1999;
3. Bahwa, dari Pernikahan tersebut Pemohon dan Suami Pemohon di karuniai 4 orang anak yang bernama RICKY ANDREAS GUISON, RIKO AURORA GUISON, RIYO AURORA GUISON dan JENNIFER PITHALOKA GUISON berdasarkan Kartu Keluarga dengan Nomor 6310062607210016;

Halaman 1 dari 16 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa, pada tanggal 27 Februari 2023 suami Pemohon bernama Gusti Djohan yang telah meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian Nomor 6310-KM-06032023-0004;
5. Bahwa suami Pemohon meninggalkan asset berupa:
- Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 2116 an. Gusti Djohan dengan luasan 390 m² (tiga ratus sembilan puluh meter persegi) tanggal 4 Agustus 2001 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan Nomor 186/KD-SD/XII/SPPF-BT/2005 atas nama Gusti Djohan;
 - Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 2334 an. GT. Hartono, GT. Djohan, GT. Alfred Sulaiman dan Eddy Susanto dengan luasan 400 m² (empat ratus meter persegi) tanggal 4 November 1999 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kotamadya Banjarmasin;
6. Bahwa, Pemohon ingin melakukan balik nama asset peninggalan suami Pemohon tersebut di atas atas nama anak Pemohon yang bernama JENNIFER PITHALOKA GUISON;
7. Bahwa, anak Pemohon yang bernama JENNIFER PITHALOKA GUISON yang lahir pada tanggal 1 November 2010 yang sekarang masih berusia 14 tahun dan masih tergolong anak di bawah umur atau tidak cakap hukum;
8. Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas Pemohon meminta penetapan perwaliann atas nama anak Pemohon yang bernama RIKO AURORA GUISON untuk melakukan perbuatan hukum yaitu balik nama atas nama atas asset peninggalan milik suami Pemohon berupa:
- Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 2116 an. Gusti Djohan dengan luasan 390 m² (tiga ratus sembilan puluh meter persegi) tanggal 4 Agustus 2001 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan Nomor 186/KD-SD/XII/SPPF-BT/2005 atas nama Gusti Djohan;

Halaman 2 dari 16 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Bln.



- Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 2334 an. GT. Hartono, GT. Djohan, GT. Alfred Sulaiman dan Eddy Susanto dengan luasan 400 m² (empat ratus meter persegi) tanggal 4 November 1999 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kotamadya Banjarmasin;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Pemohon memohonkan agar Ketua Pengadilan Negeri Batulicin atau Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan penetapan perwalian Pemohon;
2. Menetapkan JENNIFER PITHALOKA GUISON berada di bawah perwalian Pemohon;
3. Menetapkan Sriwati Dinata (Pemohon) sebagai wali terhadap anak Pemohon yang bernama JENNIFER PITHALOKA GUISON yang kemudian mewakili dan/atau bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon tersebut dalam melakukan proses balik nama asset milik suami Pemohon berupa:

- Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 2116 an. Gusti Djohan dengan luasan 390 m² (tiga ratus sembilan puluh meter persegi) tanggal 4 Agustus 2001 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Bumbu;

- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan Nomor 186/KD-SD/XII/SPPF-BT/2005 an. Gusti Djohan;

- Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 2334 an. GT. Hartono, GT. Djohan, GT. Alfred Sulaiman dan Eddy Susanto dengan luasan 400 m² (empat ratus meter persegi) tanggal 4 November 1999 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kotamadya Banjarmasin;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir pada hari persidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Halaman 3 dari 16 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup, yaitu berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sriwati Dinata dengan NIK 6310096210750003, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan surat aslinya serta diberi tanda bukti P-1;
- Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6310062607210016 atas nama kepala keluarga Sriwati Dinata, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan surat aslinya serta diberi tanda bukti P-2;
- Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6310092804120155 atas nama kepala keluarga Gusti Djohan, yang tidak dapat diperlihatkan surat aslinya di persidangan serta diberi tanda bukti P-3;
- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 084/WNI/1999 antara Gusti Djohan dengan Sriwati Dinata yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Banjarmasin pada tanggal 26 Desember 1999, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan surat aslinya serta diberi tanda bukti P-4;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 00229/IST/CSL-TB/II/2011 atas nama "Jennifer Pithaloka Guison" yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 10 Januari 2011, yang tidak dapat diperlihatkan surat aslinya di persidangan serta diberi tanda bukti P-5;
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 6310-KM-06032023-0004 atas nama "Gusti Djohan" yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 6 Maret 2023, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan surat aslinya serta diberi tanda bukti P-6;
- Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris nomor B/472/SSI/KelKB.Pemkes/III/2023 atas nama pewaris Gusti Djohan yang diterbitkan oleh Lurah Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 7 Maret 2023, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan surat aslinya serta diberi tanda bukti P-7;

Halaman 4 dari 16 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Akta Keterangan Hak Mewaris nomor 1/XI/2023 tanggal 2 November 2023 atas nama pewaris Gusti Djohan yang dibuat dihadapan notaris Pang Andreas Pangestu, S.H., M.Kn., yang telah dicocokkan dan sesuai dengan surat aslinya serta diberi tanda bukti P-8;
- Fotokopi Sertipikat Hak Milik nomor 2116 Kelurahan Kampung Baru atas nama pemegang hak Gusti Djohan, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan surat aslinya serta diberi tanda bukti P-9;
- Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang terletak di Jalan Pama RT 01 Desa Sungai Dua Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu yang dibuat oleh Gusti Djohan pada tanggal 8 Desember 2005 dan diketahui oleh Kepala Desa Sungai Dua, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan surat aslinya serta diberi tanda bukti P-10;
- Fotokopi Sertipikat Hak Milik nomor 2334 Desa Sungai Lulut atas nama pemegang hak Gt. Hartono, Gt. Djohan, Gt. Alfred Sulaiman, dan Eddy Susanto, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan surat aslinya serta diberi tanda bukti P-11;
- Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian nomor SKCK/3371/XII/YAN.2.3/2024/SATINTELKAM atas nama Sriwati Dinata, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan surat aslinya serta diberi tanda bukti P-12;
- Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sriwati Dinata pada tanggal 2 Desember 2024, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan surat aslinya serta diberi tanda bukti P-13;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Wahyuni Dian Lestari, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon pernah menjadi nasabah Saksi ketika Saksi masih bekerja sebagai pegawai bank;

Halaman 5 dari 16 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Transmigrasi Nomor 89 RT 08 RW 03 Desa Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak Pemohon yang bernama Jennifer Pithaloka Guison untuk keperluan balik nama sertifikat hak milik atas nama suami Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seseorang yang bernama Gusti Djohan pada tanggal 26 Desember 1999, dan dari pernikahan tersebut Pemohon telah memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu Ricky Andreas Guison, Riko Aurora Guison, Riyo Aurora Guison, dan Jennifer Pithaloka Guison;
 - Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia, sehingga Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini terhadap anaknya yang bernama Jennifer Pithaloka Guison untuk keperluan balik nama sertifikat hak milik atas nama suami Pemohon;
 - Bahwa anak Pemohon tersebut belum berusia dewasa;
 - Bahwa Pemohon berkeinginan agar asset-asset yang ditinggalkan oleh suami Pemohon dapat diubah menjadi atas nama anak-anak Pemohon;
 - Bahwa sebelumnya Pemohon telah mengurus balik nama tersebut ke notaris/PPAT, namun Pemohon diminta untuk mengajukan permohonan perwalian terlebih dahulu ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan perwalian sebagai syarat melakukan balik nama tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi, tidak ada jual beli atau gadai yang dilakukan Pemohon terhadap asset tersebut;
 - Bahwa Pemohon tidak berkeinginan untuk menjual asset tersebut karena Pemohon tinggal dan memiliki usaha di atas tanah tersebut;
 - Bahwa permohonan ini diajukan bukan untuk menghindari permasalahan hukum ataupun utang piutang;
2. Saksi Eddy Susanto, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak ipar Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Transmigrasi Nomor 89 RT 08 RW 03 Desa Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak Pemohon yang bernama Jennifer Pithaloka Guison untuk keperluan balik nama sertifikat hak milik atas nama suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seseorang yang bernama Gusti Djohan pada tanggal 26 Desember 1999, dan dari pernikahan tersebut Pemohon telah memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu Ricky Andreas Guison, Riko Aurora Guison, Riyo Aurora Guison, dan Jennifer Pithaloka Guison;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia, sehingga Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini terhadap anaknya yang bernama Jennifer Pithaloka Guison untuk keperluan balik nama sertifikat hak milik atas nama suami Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tersebut belum berusia dewasa;
- Bahwa Pemohon berkeinginan agar asset-asset yang ditinggalkan oleh suami Pemohon dapat diubah menjadi atas nama anak-anak Pemohon;
- Bahwa sebelumnya Pemohon telah mengurus balik nama tersebut ke notaris/PPAT, namun Pemohon diminta untuk mengajukan permohonan perwalian terlebih dahulu ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan perwalian sebagai syarat melakukan balik nama tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada jual beli atau gadai yang dilakukan Pemohon terhadap asset tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak berkeinginan untuk menjual asset tersebut karena Pemohon tinggal dan memiliki usaha di atas tanah tersebut;
- Bahwa permohonan ini diajukan bukan untuk menghindari permasalahan hukum ataupun utang piutang;

Halaman 7 dari 16 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon perwalian anak kandung Pemohon yang bernama "Jennifer Pithaloka Guison" sebagaimana diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok permohonan, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Batulicin untuk memeriksa dan memberikan penetapan terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, permohonan perwalian diajukan ke pengadilan agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan negeri bagi agama lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti Surat P-1, P-2, P-3, dan P-4, diketahui bahwa Pemohon dan Anak beragama Buddha, sehingga permohonan *a quo* telah benar diajukan ke pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana surat permohonan Pemohon serta Bukti Surat P-1, P-2, P-3, dan P-7, diketahui bahwa Pemohon dan Anak berdomisili di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, dengan demikian Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, yaitu mengenai perwalian anak kandung Pemohon yang bernama "Jennifer Pithaloka Guison";

Halaman 8 dari 16 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Bln.



Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, untuk dapat ditunjuk sebagai wali dapat berasal dari:

- a. Keluarga Anak;
- b. Saudara;
- c. Orang lain; atau
- d. Badan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan Bukti Surat P-2, P-3, P-5, P-7 dan P-8 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, diketahui bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari Anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan frasa "*dalam hal orang tua dan keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab*" sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta frasa "*untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajibannya dan tanggung jawabnya*" sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Hakim berpendapat bahwa permohonan perwalian bukan ditujukan bagi orang tua kepada anak kandungnya, melainkan bagi keluarga Anak, saudara, orang lain, atau badan hukum setelah diketahui bahwa orang tua Anak tersebut sudah meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya, sebab pada dasarnya demi hukum orang tua dapat melakukan perbuatan hukum bagi anak kandungnya yang belum berusia dewasa;

Menimbang, bahwa mengenai perwalian orang tua tersebut juga diatur sebagaimana dalam Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menentukan bahwa apabila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua

Halaman 9 dari 16 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Bln.



yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa tidaklah perlu orang tua, dalam hal ini adalah Pemohon, mengajukan permohonan menjadi wali bagi anak kandung Pemohon, sebab undang-undang telah menentukan bahwa demi hukum orang tua yang masih hidup berhak menjadi wali bagi anak kandungnya;

Menimbang, bahwa akan tetapi sebagaimana keterangan saksi-saksi di persidangan, Pemohon membutuhkan penetapan perwalian bagi Anak "Jennifer Pithaloka Guison" untuk memenuhi persyaratan balik nama sertifikat hak atas sebidang tanah dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, yang mana sebelumnya masih atas nama ayah kandung Anak, sedangkan saat ini ayah kandung Anak sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mencermati surat permohonan Pemohon juga pada pokoknya memohon agar dapat diberikan izin untuk mewakili anak Pemohon yang bernama "Jennifer Pithaloka Guison" dan belum berusia dewasa untuk melakukan balik nama sertifikat hak atas sebidang tanah dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dari suami Pemohon kepada para ahli warisnya, termasuk anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena hukum memiliki tujuan untuk memberikan keadilan, manfaat, dan kepastian, yang mana bila ketiganya berbenturan dan tidak dapat dicapai secara bersama-sama oleh hukum, maka hukum haruslah lebih mengutamakan untuk mencapai tujuan kemanfaatan bagi para pihak yang terkait, sehingga dengan mendasarkan pada asas kemanfaatan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan sepanjang permohonan tersebut dimaknai sebagai permohonan memberikan izin melakukan balik nama sebidang tanah berupa:

- Sertipikat Hak Milik nomor 2116 Kelurahan Kampung Baru atas nama pemegang hak Gusti Djohan tertanggal 4 Agustus 2001 yang dikeluarkan

Halaman 10 dari 16 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Bumbu, dengan luas tanah 390 (tiga ratus sembilan puluh) meter persegi;

- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 186/KD-SD/XII/SPPF-BT/2005 yang dibuat oleh Gusti Djohan pada tanggal 8 Desember 2005 dan diketahui oleh Kepala Desa Sungai Dua;
- Sertifikat Hak Milik nomor 2334 Desa Sungai Lulut atas nama pemegang hak Gt. Hartono, Gt. Djohan, Gt. Alfred Sulaiman, dan Eddy Susanto tertanggal 4 November 1999 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kotamadya Banjarmasin, dengan luas tanah 400 (empat ratus) meter persegi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu per satu petitum permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) pada pokoknya Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa petitum angka 1 (satu) tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon, pada pokoknya memohon agar menetapkan Jennifer Pithaloka Guison berada di bawah perwalian Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5, diketahui bahwa Jennifer Pithaloka Guison lahir pada tanggal 1 November 2010, sehingga saat ini masih berusia 14 (empat belas) tahun, dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jennifer Pithaloka Guison masih belum dewasa atau masih anak;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua anak "Jennifer Pithaloka Guison" yang hidup terlama, sebagaimana diketahui dalam bukti surat P-6 bahwa suami Pemohon atau ayah kandung anak telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2023;

Halaman 11 dari 16 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Bln.



Menimbang, bahwa sebagaimana juga telah dipertimbangkan oleh Hakim sebelumnya, bahwa oleh karena Pemohon adalah orang tua kandung dari anak "Jennifer Pithaloka Guison" yang hidup lebih lama, serta tidak ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Pemohon dibebaskan atau dipecat dari kekuasaannya sebagai orang tua, sehingga demi hukum Pemohon merupakan wali bagi anak Pemohon yang bernama "Jennifer Pithaloka Guison";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon, pada pokoknya memohon agar menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap anak Pemohon yang bernama JENNIFER PITHALOKA GUISON yang kemudian mewakili dan/atau bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon tersebut dalam melakukan proses balik nama asset milik suami Pemohon berupa:

- Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 2116 an. Gusti Djohan dengan luasan 390 m2 (tiga ratus sembilan puluh meter persegi) tanggal 4 Agustus 2001 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Bumbu;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan Nomor 186/KD-SD/XII/SPPF-BT/2005 an. Gusti Djohan;
- Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 2334 an. GT. Hartono, GT. Djohan, GT. Alfred Sulaiman dan Eddy Susanto dengan luasan 400 m2 (empat ratus meter persegi) tanggal 4 November 1999 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kotamadya Banjarmasin;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa oleh karena permohonan ini bertujuan untuk melakukan balik nama bidang tanah, sehingga Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat diberikan izin untuk mewakili anak Pemohon yang bernama "Jennifer Pithaloka Guison" untuk melakukan balik nama bidang tanah tersebut;

Halaman 12 dari 16 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Sertipikat Hak Milik nomor 2116 Kelurahan Kampung Baru atas nama pemegang hak Gusti Djohan (*vide* bukti surat P-9);
- Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang terletak di Jalan Pama RT 01 Desa Sungai Dua Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu yang dibuat oleh Gusti Djohan pada tanggal 8 Desember 2005 dan diketahui oleh Kepala Desa Sungai Dua (*vide* bukti surat P-10);
- Fotokopi Sertipikat Hak Milik nomor 2334 Desa Sungai Lulut atas nama pemegang hak Gt. Hartono, Gt. Djohan, Gt. Alfred Sulaiman, dan Eddy Susanto (*vide* bukti surat P-11);

yang mana ketiga bukti surat tersebut dapat diperlihatkan surat aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa proses balik nama tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian terhadap hak-hak dari anak terhadap bidang-bidang tanah tersebut, atau dengan kata lain tujuan perbuatan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut dikabulkan namun dengan perubahan redaksional sebagaimana di dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah mengabulkan petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat), maka petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) juga haruslah dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Halaman 13 dari 16 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak Jennifer Pithaloka Guison berada di bawah perwalian Pemohon;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak mewakili anak Pemohon yang bernama Jennifer Pithaloka Guison untuk melakukan proses balik nama asset milik suami Pemohon, berupa:
 - Sertipikat Hak Milik nomor 2116 Kelurahan Kampung Baru atas nama pemegang hak Gusti Djohan tertanggal 4 Agustus 2001 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Bumbu, dengan luas tanah 390 (tiga ratus sembilan puluh) meter persegi;
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 186/KD-SD/XII/SPPF-BT/2005 yang dibuat oleh Gusti Djohan pada tanggal 8 Desember 2005 dan diketahui oleh Kepala Desa Sungai Dua;
 - Sertifikat Hak Milik nomor 2334 Desa Sungai Lulut atas nama pemegang hak Gt. Hartono, Gt. Djohan, Gt. Afred Sulaiman, dan Eddy Susanto tertanggal 4 November 1999 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kotamadya Banjarmasin, dengan luas tanah 400 (empat ratus) meter persegi;
4. Membebankan biaya dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 16 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 oleh Fendy Septian, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Bln. tanggal 7 November 2024, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Dedy Aristianto, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Dedy Aristianto, S.H.

Fendy Septian, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|--------------------|--------------|
| -.....Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| -.....Biaya Proses | Rp 50.000,00 |

Halaman 15 dari 16 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

.....Redaksi Rp 10.000,00
.....Materai Rp 10.000,00 +
Jumlah Rp100.000,00
(seratus ribu rupiah)